

Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia

Jaga Rudi

Universitas Gadjah Mada

Alamat: Bulaksumur, Catur Tunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

E-mail: Jagarudi2001@mail.ugm.ac.id

Abstract. *Indonesia is a state of law. every element of the life of the nation and state is regulated by law. problems then arise, because as a state of law that has many rules the problem of over regulation cannot be avoided. Coupled with the disharmonisation of legislation makes the problem more complicated. Of course, the stages of the formation of laws and regulations must pay attention to the principles that have prevailed in the previous provisions. The presence of institutions for harmonisation is also needed in this case. In this paper, the author uses normative juridical research, which is a study of approaches to laws and regulations which are then elaborated by examining several literature materials so as to obtain results regarding the harmonisation of laws and regulations.*

Keywords: *Alignment, Legislation, Institutions.*

Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum. setiap elemen kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. permasalahan kemudian timbul, sebab sebagai negara hukum yang memiliki aturan yang banyak permasalahan *over regulasi* tidak dapat dielakan. Ditambah dengan adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan membuat permasalahan semakin rumit. Tentu tahapan demi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas yang sudah berlaku dalam ketentuan sebelumnya. Kehadiran lembaga untuk harmonisasi juga diperlukan dalam hal ini. Dalam tulisan ini penulis menggunakan penelitian yuridis normative, yaitu studi pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang kemudian dielaborasi dengan mengkaji terhadap beberapa bahan kepustakaan sehingga mendapatkan hasil mengenai penyelarasan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Penyelarasan, Peraturan Perundang-undangan, Lembaga.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem *hukum eropa continental*. Setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh paraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mengatur perilaku setiap kelompok masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, suku, ras, golongan dsb. Pembentukan paraturan perundang-undangan haruslah dilakukan dengan cara-cara konstitusional dengan mengikuti konsep dan asas yang harus di harus patuhi. Tujuannya tidak lain adalah agar terjadi keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan maksud dan tujuan pembentukannya.

Proses pembentukannya haruslah sesuai dengan asas-asas pembentukan paraturan perundang-undangan yang baik dan benar, diantaranya kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang membentuk yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta muatan materi yang akan dilaksanakan. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan

kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai UU PPP). Maka, pembentukan peraturan perundang-undangan harusnya sesuai *guide line* yang sudah ditentukan. Melihat kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 7 Ayat (1) UU PPP antara lain: a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Undang-undangan/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, d. Peraturan Pemerintah, e. Keputusan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi, g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.¹ Kemudian permasalahannya jika pembentukannya dilakukan secara ‘serampangan’ tidak menutup kemungkinan terjadi tumpang tindih (disharmonisasi) antara peraturan yang sejajar maupun atas dan bawah secara hierarki.

Istilah *over regulation*, *hyper regulation*, dan lain sebagainya sering dijumpai dalam berbagai literatur. Kondisi ini kemudian disebut juga dengan disharmoni peraturan perundang-undangan. Hingga sekarang terdapat 46.126 peraturan yang dibawah UUD 1945 diterbitkan. Paling banyak diantaranya adalah Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 18.814 Perda, kemudian setelahnya Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 18.159 Permen, Peraturan Pemerintah 4.855 PP, Peraturan Presiden sebanyak 2.336, Undang-undang 1.745, dan PERPPU 217.² Kurangnya perhatian pemerintah terhadap *over regulation* ini menimbulkan masalah baru yaitu banyaknya peraturan yang saling bertentangan baik peraturan yang setingkat maupun aturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya. Bukti adanya permasalahan ini dapat terlihat dari banyaknya peraturan yang diujikan ke Lembaga peradilan yang berwenang. Tercatat hingga Tahun 2017 saja terdapat 802 putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan sebanyak 203 Peraturan dibawah Undang-undang yang di putus oleh Mahkamah Agung (MA).³

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan kurangnya perhatian setiap lembaga-lembaga dalam membuat aturan, semuanya memiliki kepentingan masing-masing dalam membentuk aturan. Perlu adanya perhatian yang serius mengenai penataan regulasi di Indonesia. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya dirharmonisasi peraturan perundang-undangan seperti pertama, ketidak pastian hukum, Banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih menyebabkan ketidak pastian hukum. tumpang tindih dalam hal ini artinya pada satu level yang sama terdapat ketentuan yang berbeda-beda sehingga penegak hukum menjadi kebingungan dan masyarakat

¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

² Ibnu Sina Chandranegara, “Bentuk-bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi” *Jurnal Hukum Ius Quia iustum*, Vol 26, No. 3 (2019) Hal.436.

³*Ibid.*

pun bisa dirugikan dengan hal ini. Kasus yang sering ditemui adalah pada level Undang-undang dimana materi substansinya mengatur hal yang sama terjadi perbedaan aturan. Sebagai contohnya adalah ketidak jelasan mengenai Pemberian Hak Guna Usaha antara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 35 UUPA pemberian HGU dilakukan selama 30 Tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun namun pada Pasal 22 UUPM pemberian HGU dilaksanakan selama 80 Tahun. Jika dihadapkan dengan masalah diatas tentu sudah jelas adanya tumpang tindih aturan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

Kedua, penghambat Pembangunan. Dampak negatif dari adanya tumpang tindih aturan berikutnya adalah terganggunya perekonomian di Indonesia. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi adalah berjalannya investasi tanpa gangguan apapun. Menurut Meier dalam kajian ekonomi regional (2007:06), pembangunan ekonomi merupakan salah satu fungsi dari investasi dalam artian penanaman modal atau faktor ekonomi yang paling esensial dan mudah diukur secara kuantitatif. Akan tetapi dalam dunia nyata, investor akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha akan selalu memerhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi, dan dukungan pemerintah. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multidimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasinya.⁴

Kemudian permasalahan disharmonisasi berikutnya adalah kurang efektifnya lembaga yang ada dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Saat ini pengharmonisasian peraturan perundang-undangan tersebar di beberapa lembaga, hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait mengenai permasalahan disharmonisasi yang terjadi. Otoritas yang cukup sangat diperlukan, artinya dengan kewenangan yang ada diharapkan dapat mengkoordinasikan antar lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan yang saat ini justru disharmonisasi timbul akibat adanya ego sektoral antar lembaga/kementerian.⁵ Zainal Arifin Mochtar (dalam Indah Astrida Lestari Putri dan Nurul Satria Abdi) mengatakan terdapat beberapa problem dalam hal regulasi di Indonesia. Pertama, koordinasi yang lemah dalam mengajukan Undang-undang (UU). Begitu banyak lembaga yang saling mendahului untuk mengajukan UU sehingga banyak UU yang seharusnya bukan merupakan level UU. Kedua, materi penaturan UU tidak lengkap. Hal ini menimbulkan

⁴ Didin Fatihuddin, "Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi", Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, Hal.14.

⁵ Sri Wiyanti Eddyono, Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 4.

pemberian kewenangan secara delegasi dari level UU begitu sampai seterusnya. Seharusnya UU sudah mengatur lebih lengkap sehingga pendelegasian ke aturan dibawahnya dapat dikurangi. Ketiga, peraturan ditingkat Menteri yang obesitas, atau dalam hal inilah terjadi *over regulation*.⁶ Hal ini kemudian diperkuat menurut M. Nur Solikhin, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), terdapat dua hal dalam permasalahan regulasi di Indonesia. Pertama, terus membengkaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, banyak diantara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sinkron satu sama lain. Sehingga dengan permasalahan ini dapat menghambat Pembangunan di Indonesia.⁷

Dari latar belakang sebelumnya maka dalam tulisan ini penulis mengajukan beberapa rumusan masalah untuk menjawab permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan diantaranya, bagaimana Idealnya Pembentukan peraturan perundang-undangan? dan bagaimana idealnya lembaga khusus dibidang harmonisasi peraturan perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis bahan hukum secara yuridis kualitatif.⁸ Lebih lanjut penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi⁹ terkait penyelarasan peraturan perundang-undangan dan idealnya lembaga khusus dibidang harmonisasi peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan menganalisis bahan hukum berupa bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan sedangkan untuk bahan hukum sekunder mencakup Penelitian penyelarasan peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁰ Seluruh data-data yang telah dikumpulkan guna mendukung penelitian ini, kemudian akan dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan prosedur studi pustaka dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji berbagai informasi terkait penyelarasan

⁶ Indah Astrida Lestari Putri dan Nurul Satria Abdi, *Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia*, Vol. 01 Ahmad Dahlan Legal Perspective, 2021, Hal. 39.

⁷ Norman Edwin Elnizar, Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelolaan Reformasi Regulasi, <http://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi-lt5c07327ba1924/>. Diakses pada 21 Oktober 2023, Pukul 21.11 WIB.

⁸ Prof. Dr. I Made Pasek Dianitha, S.H., M.S., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2017)

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 97.

¹⁰ Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019)

peraturan perundang-undangan dalam rangka reformasi hukum dan berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹¹

LANDASAN TEORI

1. Teori Peraturan Perundang-undangan

1.1 Pengertian

Secara teoretik dalam ilmu hukum, terdapat beberapa pengertian terhadap istilah “perundang-undangan” dan “peraturan perundang-undangan” jika merujuk kepada UU PPP pengertian peraturan perundang-undangan adalah “*peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*¹²” secara terminologi dapat juga diartikan sebagai *wetgeving*, *geset gebung*, ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa kepastakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang. Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara.¹³

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht*, *written law*).
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepastakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale*

¹¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.96

¹² Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan

¹³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.

*algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen.*¹⁴

H. Soehino memberikan definisi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pertama, Adalah proses pembentukan undang-undang mulai dari peraturan yang lebih tinggi sampai dengan lebih rendah melalui kewenangan baik yang didapatkan secara atribusi maupun delegasi.
- b. Kedua, adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut yang sudah dibentuk.¹⁵

Kemudian lebih lanjut menurut Satjipto Raharjo, peraturan perundang-undangan setidaknya memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Sifatnya umum dan komprehensif, artinya sifatnya tidak khusus dan juga tidak terbatas
- b. Bersifat Universal, artinya diharapkan dibentuk untuk dapat menjawab peristiwa-peristiwa konkret yang akan datang. Oleh karenanya tidak boleh terlalu spesifik terhadap masalah tertentu.
- c. Lazimnya dibentuk klausul dalam sebuah peraturan perundang-undangan bahwa dimungkinkannya peninjauan Kembali.¹⁶

1.2. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, oleh karena itu perlu adanya *guide line* yang jelas dalam Menyusun sebuah produk hukum itu. Secara teoretis pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Hans Nawiaski harus memperhatikan jenjang norma. Murid Hans Kelsen ini mengembangkan teori yang sudah didapatkan sebelumnya mengenai jenjang norma yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Hans Nawiaski dalam bukunya yang berjudul “*Allgemeine Rechtlehre*” mengemukakan bahwa suatu norma berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang berada dibawah akan berlaku, berdasar, merujuk kepada norma yang lebih tinggi diatasnya begitupun seterusnya sampai kepada norma yang paling tinggi atau yang dikenal dengan norma dasar. Berdasarkan teori tersebut Hans Nawiaski juga menyebutkan selain berjenjang norma itu juga berkelompok-kelompok. Kemudian Nawiaski setidaknya mengelompokkannya menjadi:

¹⁴ Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.11.

¹⁵ Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 hlm. 5

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya, 2004, hlm.25.

- a. *Staats fundamental norm* (norma fundamental negara)
- b. *Staats gerund gezet* (aturan dasar negara)
- c. *Formell gezezt* (undang-undang formal)
- d. *Verordnung* dan *autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).¹⁷

Lebih lanjut Adapun hubungan antara norma yang satu dengan yang lainnya adalah dapat di gambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang khas yaitu:

- a. Norma yang menentukan pembentukan norma yang lebih tinggi adalah norma yang lebih tinggi.
- b. Norma yang dibentuk adalah norma yang lebih rendah.
- c. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara bukanlah tatanan hukum yang sederajat, melainkan suatu tataran norma hukum yang dengan jenjang yang berbeda.

Satu kesatuan pembentukan peraturan perundang-undangan ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan aturan yang lebih rendah sesuai dengan norma di atasnya, atau dengan kata lain pembentukan norma antara yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan. Lebih lanjut bukan hanya norma yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi yang harus diperhatikan akan tetapi juga antara norma yang sejajar dalam sebuah hierarki peraturan perundang-undangan. Satu kesatuan yang dibentuk atau *regressus* diakhiri dengan norma yang lebih tinggi yang menjadi validitas norma dibawahnya maka terbentuk satu tatanan hukum. implementasinya dalam negara dapat terlihat bahwa adanya norma yang tertinggi seperti konstitusi kemudian dibawahnya ada Undang-undang kemudian ditambah dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah atau sebutan lain disetiap negara.

1.3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas merupakan dasar suatu kajian tertentu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga mempunyai asas agar terjadi keselarasan antara pembentukan dan tujuan yang hendak dicapai. Maria Farida Indrati menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memerlukan adanya pedoman atau rambu-rambu yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Harus diperhatikan bahwa asas-asas yang dijadikan dasar pembentukan harus diterapkan dalam setiap prosesnya mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan sebuah produk peraturan. Secara normatif

¹⁷ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

¹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undanguan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 226

mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasari pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU PPP yang terdiri atas:

- a. Asas kejelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus jelas tujuan yang hendak dicapai. Kejelasan tujuan ini berkaitan dengan pertanyaan mengapa peraturan perundang-undangan itu dibentuk, apa urgensinya dan siapa yang hendak diatur. Tujuan ini haruslah ada sejak tahapan perencanaan seperti adanya naskah akademik dan tahapan penyusunan yang dapat dilihat tujuannya pada landasan filosofis, landasan yuridis dan konsideran peraturan itu.
- b. Asas kelembagaan atau pembentuk yang tepat, bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat yang memiliki otoritas yang memiliki kewenangan untuk membentuk itu seperti halnya Undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan legislatif Bersama presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Kelembagaan yang tepat ini berkaitan dengan legitimasi berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan.
- c. Asas-asas materi muatan yang tepat, muatan yang tepat diartikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis hierarkinya, jangan sampai misalkan materi yang seharusnya diatur dalam Undang-undang malah diatur dalam peraturan dibawahnya. Didaerah sendiri juga demikian antara Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kota dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi juga harus melihat kewenangan masing-masing, jangan sampai misalkan Perda Kabupaten/kota malah mengatur kewenangan yang ada di tingkat Provinsi.
- d. Asas dapat dilaksanakan, pemberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan juga harus jelas seperti apa materi muatannya, siapa yang hendak diatur, dan bagaimana dampak akibat adanya aturan tersebut. Selain itu juga harus dikaji baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis sehingga sebuah produk aturan yang akan diberlakukan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas ini masih berkaitan erat dengan asas dapat dilaksanakan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk benar-benar terdapat kegunaannya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain bahwa asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan benar-benar dipatuhi sehingga dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat.
- f. Asas kejelasan rumusan, asas ini berorientasikan kepada kepastian hukum. saat penyusun sebuah peraturan perundang-undangan haruslah jelas baik itu dari segi

bahasan maupun maknanya, jangan sampai terjadi multi interpretasi terhadap bunyi-bunyi pasal dalam sebuah aturan.

- g. Asas keterbukaan, bahwa tahapan demi tahapan haruslah diberitakan kepada publik, sehingga semua elemen masyarakat dapat mengetahui aturan apa saja yang akan hendak dibentuk. Asas keterbukaan ini dimulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pengundangan.

Kesemua asas-asas yang dijelaskan sebelumnya merupakan satu kesatuan, setiap asas yang ada haruslah tercermin dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai akibat hukumnya adalah jika salah satu asas tersebut tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan gejala dan penolakan ditengah masyarakat yang berujung kepada adanya pengajuan *judicial review* terhadap aturan yang sudah dibentuk sebelumnya. Selain yang disebutkan sebelumnya, dapat juga dilihat berdasarkan Naskah Akademik perubahan pertama UU PPP bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain¹⁹:

- a. asas Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- b. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- c. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- d. asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- f. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Materi Muatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem

¹⁹ Naskah Akademik perubahan pertama Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal 43.

hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- g. Asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- h. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- i. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- j. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- k. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2. Teori Lembaga Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Lembaga negara merupakan salah satu penyusun, penopang sebuah negara untuk tujuan kemaslahatan masyarakat banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata lembaga dapat diartikan sebagai badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, dan lembaga juga diartikan sebagai pola perilaku manusia mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur disatu kerangka nilai yang relevan.²⁰ Jika melihat kepada konteks negara maka ada beberapa hal yang terkait dengan lembaga negara. Jika berbicara mengenai lembaga atau organisasi maka tidak dapat dipisahkan antara *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Organ adalah staus bentuknya (Inggris: Form, Jerman: Vorm), sedangkan *Functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga

²⁰ H.A.S. Natabaya, "Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945" dalam Refly Harun, dkk (editor), menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:Konstitusi Press, 2004), hlm. 60-61. Sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1

atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.²¹

Bentuk-bentuk lembaga negara naik pusat maupun daerah sangat berkembang pesat saat ini, sehingga konsep *trias politica* yang disampaikan oleh Montesquieu dapat terlihat bahwa setiap lembaga negara tidak terlepas dari adanya kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Lebih lanjut Montesquieu menyatakan kekuasaan-kekuasaan negara ada lima diantaranya fungsi *diplomacie*, fungsi *defencie*, fungsi *Nancie*, fungsi *justice*, dan fungsi *policie*. Menurut Montesquieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.²²

Lembaga negara terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislative, yudikatif. Adapula lebih lanjut lembaga negara independen. Zainal Arifin Mochtar setidaknya menyatakan bahwa lembaga negara independen didirikan dengan alasan²³:

1. Reformasi pendekatan *neo-liberal* yaitu komisi lembaga negara independent hadir sebagai bentuk kritis atas sikap koruptif penguasa, sehingga menarik keluar penguasa negara kepublik melalui lembaga negara independent.
2. Kebutuhan percepatan demokrasi yaitu transformasi demokrasi yang lebih partisipatif sehingga lembaga negara independen dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga.
3. Bagian dari pencitraan kekuasaan yaitu negara membuat lembaga negara baru untuk menjamin kekuasaan tetap dapat berjalan melalui kemauan rezim untuk melakukan perbaikan. Padahal perbaikan tersebut disisipkan agenda-agenda tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula.
4. Adanya kekecewaan terhadap lembaga lama yang gagal memberikan hasil yang diharapkan.

Lebih lanjut mengenai lembaga, *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa lembaga dalam hal pengharmonisasian peraturan perundang-undangan setidaknya seperti *independent institution* atau berada

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2012), hal. 84

²² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 29.

²³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 116

dibawah kekuasaan presiden (*eksekutif power*). OECD merekomendasikan untuk sebuah lembaga negara setidaknya:

“In establishing an independent institution to co-ordinate and provide oversight of regulatory quality, the government of Indonesia should give consideration to empowering this institution to: 1. Conduct quality control through the review of the quality of ex ante assessments of regulatory proposals and ex post evaluation of the stock of significant regulations. 2. Identify opportunities and priorities for whole-of-government improvements in regulatory policy. 3. Co-ordinate ex post evaluation of regulation as a basis for policy review and refinement in line with socio-economic developments. 4. Provide training and guidance on impact assessment and strategies for improving regulatory quality. 5. Develop and implement a communications strategy to secure ongoing support for efforts to improve regulatory quality and regulatory management capacity; and Monitor and report on the co-ordination of regulatory reform activities and the performance of the regulatory management system against the intended outcomes²⁴”

Indonesia sendiri mengenai lembaga negara ini juga terpisah menjadi beberapa yaitu ada yang dibawah rumpun eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lebih lanjut mengenai lembaga negara yang cocok untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan akan dibahas lebih lanjut.

PEMBAHASAN

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Ideal

Berbicara mengenai pembentukan perundang-undangan berarti berbicara mengenai konsep yang dilakukan untuk membuat sebuah produk hukum. pembentukan ini mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengundangan harus memiliki aturan yang jelas, sehingga aturan nantinya dapat diterapkan ditengah masyarakat. Saat ini pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU PPP, dimana ada asas-asas yang harus dipatuhi. Akibatnya jika pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti asas-asas pembentukan maka sebuah aturan itu akan efektif berlaku ditengah masyarakat. Efektifitas hukum menurut Hans Kelsen orang-orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma

²⁴ OECD, *OECD Reviews of Regulatory Reform Indonesia Government Capacity to Assure High Quality Regulation* (Paris: OECD, 2012), Hal. 59.

hukum atau norma-norma itu benar-benar diterapkan atau dipatuhi, hal semacam ini akan terlaksana jika semua asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dipatuhi oleh pembentuknya. Lebih lanjut menurut Kelsen Efektifitas adalah suatu kualitas perbuatan orang yang sesungguhnya dan bukan kualitas hukum itu sendiri, seperti tampak dipersyaratkan oleh penggunaan pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa perbuatan orang benar-benar sesuai dengan norma hukum.²⁵

Kemudian lebih lanjut menurut HAS Natabaya tingkat keefektivitasan hukum dapat dilihat seberapa banyak sebuah aturan itu diuji. Jika makin banyak maka ada terjadi kesalahan dalam pembentukannya. Adapun berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU PPP pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tingkat keberlakuan sebuah produk hukum juga dilihat apakah adanya disharmonisasi dalam penerapannya. Karena disharmonisasi peraturan perundang-undangan mengakibatkan beberapa dampak negative. Adapun dampak dari adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan adalah:

a. Ketidak Pastian Hukum

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih menyebabkan ketidak pastian hukum. tumpang tindih dalam hal ini artinya pada satu level yang sama terdapat ketentuan yang berbeda-beda sehingga penegak hukum menjadi kebingungan dan masyarakat pun bisa dirugikan dengan hal ini. Kasus yang sering ditemui adalah pada level Undang-undang dimana materi substansinya mengatur hal yang sama terjadi perbedaan aturan. Sebagai contohnya adalah ketidak jelasan mengenai Pemberian Hak Guna Usaha antara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 35 UUPA pemberian HGU dilakukan selama 30 Tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun namun pada Pasal 22 UUPM pemberian HGU dilaksanakan selama 80 Tahun. Jika dihadapkan dengan masalah diatas tentu sudah jelas adanya tumpang tindih aturan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. secara teoretis permasalahan ini sebenarnya bisa dijawab dengan menggunakan beberapa asas hukum yang berlaku. Jika sesuatu aturan yang sama-sama khusus saling bertentangan maka dapat digunakan asas *lex*

²⁵ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hlm.48.

consumen derogate legi consumeptae. asas ini merupakan turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut Eddy O.S Hiariej dan Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum” menyatakan bahwa jika ada pertentangan terhadap aturan yang sama-sama spesialis maka dapat digunakan aturan yang lebih dominan untuk digunakan. Akan tetapi akan lebih baik jika dalam satu aturan pada tingkatan yang sama tidak saling bertentangan sehingga terciptanya kepastian hukum ditengah masyarakat.

b. Penghambat Pembangunan

Dampak negatif dari adanya tumpang tindih aturan berikutnya adalah terganggunya perekonomian di Indonesia. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi adalah berjalannya investasi tanpa gangguan apapun. Menurut Meier dalam kajian ekonomi regional (2007:06), pembangunan ekonomi merupakan salah satu fungsi dari investasi dalam artian penanaman modal atau faktor ekonomi yang paling esensial dan mudah diukur secara kuantitatif. Akan tetapi dalam dunia nyata, investor akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha akan selalu memerhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi, dan dukungan pemerintah. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multidimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasinya.²⁶ Ketidakpastian hukum yang ada membuat investor berfikir untuk melakukan investasi, mereka menilai dengan adanya saling tumpang tindih aturan dapat mengakibatkan usaha-usaha yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa aturan yang saling tumpang tindih misalnya dibidang penanaman modal dan kepariwisataan. UUPM menyebutkan bahwa terkait dengan pemberian izin Perusahaan penanaman modal dapat melakukannya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk mendapatkan perizinan dilakukan wajib melalui lembaga OSS. Kemudian dibidang penegakan hukum agraria juga banyak terjadinya tumpang tindih aturan. Pada sengketa pertanahan akibat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) contohnya Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa keberatan yang diajukan atas putusan KTUN dilakukan dalam rentang waktu 90 hari, kemudian Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 5K/TUN/1992 memberikan pemaknaan baru terkait

²⁶ Didin Fatihuddin, “Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi”, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, Hal.14.

pasal 55 tersebut yaitu 90 hari sejak penggugat merasakan adanya KTUN yang merugikan. Permasalahannya adalah apabila merujuk kepada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada keberatan atas sertipikat tanah maka siapapun yang merasa dirugikan tidak dapat lagi menuntut. Jika dilihat dari aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa antara aturan-aturan yang memiliki materi substansi yang sama saling bertentangan walaupun dalam level yang berbeda, tentu hal ini membuat setiap orang kebingungan yang dapat mengakibatkan ketidak pastina hukum yang mengatur.

Saat ini Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi tumpang tindih aturan adalah membentuk sebuah Undang-undang dengan menggunakan metode *Omnibus law* salah satunya adalah Undang-undang Cipta Kerja. Pemerintah menilai aturan yang saling tumpang tindih bisa menghambat laju perekonomian oleh karenanya perlu dilakukan Langkah-langkah ‘ekstreme’ untuk menghadapi permasalahan itu. Prof. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengatakan bahwa lambatnya arus investasi di Indonesia disebabkan oleh masih banyaknya aturan yang saling tumpang tindih. Lebih lanjut beliau mengatakan untuk saat ini perlu Langkah-langkah cepat untuk mengatasi hal ini dan kedepan tentu akan difikirkan bagaimana supaya aturan-aturan yang ada tidak saling tumpang tindih.²⁷ Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kedepannya pemerintah akan serius menangani hal ini bahkan juga sudah direncanakan untuk sebuah lembaga baru khusus dibidang legislasi.

2. Lembaga Khusus Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Wacana pembentukan lembaga khusus ini sudah lama mencuat ke publik, awalnya pada Tahun 2019 saat Pilpres, Jokowi-Maruf Amin dalam debat pasangan calon menginisiasi akan membentuk lembaga khusus yang mengatur masalah pengharmonisan peraturan perundang-undangan. Lembaga ini bukanlah sebuah keniscayaan akan tetapi keharusan mengingat kondisi saat ini yang memerlukan adanya seperangkat aturan guna menjawab tantangan global. Langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah yaitu terlihat pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

²⁷ Bappenas, “Banyak Aturan Tumpang Tindih: Menteri Suharso Sepakat *Omnibus law* sebagai solusi Indonesia Lepas dari Middle Income Trap”, <https://www.bappenas.go.id/id/berita/banyak-aturan-tumpang-tindih-menteri-suharso-sepakat-omnibus-law-sebagai-solusi-indonesia-lepas-dari-middle-income-trap>, diakses pada 19-10-2023 Pukul 20.45 WIB.

Perundang-undangan. Bentuk lembaga khusus ini dapat terlihat pada Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 54, dan Pasal 58.²⁸

Seperti dalam tinjauan teoretis sebelumnya untuk lembaga apa yang cocok untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan akan dilihat dalam konteks Indonesia sendiri. Indonesia sendiri saat ini masih kurangnya koordinasi antara lembaga yang ada dalam konteks harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sehingga studi-studi terhadap negara-negara lain juga perlu di tiru. Ada beberapa negara yang sudah memiliki lembaga khusus dibidang peraturan perundang-undangan seperti tabel dibawah ini:

country	Name	Date of creation	Tipe	Reporting
Australia	Deregulation Group (comprising the Deregulation Policy Division and the Office of Best Practice Regulation) in the Department of Finance and Deregulation	Function shift in Dec 2007	Unit	Finance
Canada	Regulatory Affairs Sector in Treasury Board (TBC-RAS)	2006	Unit	COG
Denmark	Simplification & Better Regulation Unit		Unit	Finance
Italy	Unit for Simplification and Better Regulation (USQR)	2008	Unit	COG
Netherlands	Administrative Board for Administrative Burdens (ACTAL)	2000	Agency	COG

Sumber: OECD Working Papers on Public Governance.

²⁸ Bayu Dwi Anggono, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Cetakan Pertama (Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020), Hal. 116.

Konteks Indonesia sendiri bentuk idealnya menurut penulis Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Jelas bahwa di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak disebutkan secara eksplisit kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam struktur hierarki Peraturan Perundang-undangan. LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dalam ketentaun Pada pasal 2 Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 menyatakan “LPND mempunyai tugas tertentu dari presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dapat diketahui adanya persamaan kedudukan antara Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan kementerian negara.²⁹

KESIMPULAN

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang sudah ada. Asas-asas pembentukan benar-benar dipatuhi mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pengundangan. Hal ini berkaitan dengan legitimasi pemberlakuan sebuah produk hukum ditengah masyarakat. Adapun harmonisasi peraturan juga harus diperhatikan jangan sampai antara aturan satu dengan yang lain terjadi tumpang tindih. Dampak negative dari disharmonisasi peraturan perundang-undangan diantaranya ketidakpastian hukum dan penghambat Pembangunan di Tengah masyarakat.
2. Pembentukan lembaga khusus guna untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan juga harus diperhatikan. Dalam konteks Indonesia sendiri yang cocok menurut penulis adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Terhadap lembaga ini Indonesia dapat melihat keefektifannya pada negara-negara lain seperti belanda, Canada, Italy, Denmark dsb.

²⁹ Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Presiden Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Astrida, Indah dkk, 2021, *Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia*, Yogyakarta: Ahmad Dahlan Legal Perspective.
- Anggono, Bayu Dwi, 2020, "*Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya Dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia.
- Anggono Bayu Dwi, 2020, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Anggono, Bayu Dwi & Fahmi Ramadhan Firdaus, 2020, *Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland*, Jember: Lentera Hukum.
- Chandranegara Ibnu Sina, 2019, "*Bentuk-bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi*", Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia iustum.
- Dianitha I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Fatihuddin Didin, 2019, *Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ishaq H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Jazuli, M.R dkk, 2022, The importance of institutional quality: Reviewing the relevance of Indonesia's Omnibus Law on national competitiveness, Amerika Serikat: *Humanit Social Science Communications*.
- OECD, 2012, *OECD Reviews of Regulatory Reform Indonesia Government Capacity to Assure High Quality Regulation*, Paris: OECD.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2019, "*Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*", Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan.
- Soegiyono, 2015, "*Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*" *Kajian Kebijakan Hukum Kedirgantaraan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sumardjono Maria SW., 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sumodiningrata dkk, 2022, "*Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif*" Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Website

Norman Edwin Elnizar, Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelolaan Reformasi Regulasi, <http://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi-lt5c07327ba1924/>. Diakses pada 21 Oktober 2023, Pukul 21.11 WIB.

Bappenas, “Banyak Aturan Tumpang Tindih: Menteri Suharso Sepakat *Omnibus law* sebagai solusi Indonesia Lepas dari Middle Income Trap”, <https://www.bappenas.go.id/id/berita/banyak-aturan-tumpang-tindih-menteri-suharso-sepakat-omnibus-law-sebagai-solusi-indonesia-lepas-dari-middle-income-trap>, diakses pada 19-10-2023 Pukul 20.45 WIB.